SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan yang prima bagi masyarakat perlu memberikan otonomi kepada manajemen rumah sakit umum daerah untuk menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sesuai dengan pola tata kelola rumah sakit;

b. bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif penetapan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, salah satu persyaratan administratif untuk PPK BLUD diatur Pola Tata Kelola.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU dan telah diubah dengan Permenkeu. Nomor 73/PMK.05/2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
22. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang;
23. Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAHKOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerahyang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Kota Sabangyang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris DaerahKota.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerahKota.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat kota di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD RSUD.
9. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional BLUD RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur RSUD dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri atas Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.

11. Jabatan ...

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pelayanan Medis, Pejabat Teknis Keperawatan, Pejabat Teknis Penunjang Medis.
13. Pemimpin adalah Direktur BLUD RSUD.
14. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha BLUD RSUD.
15. Pejabat Teknis Pelayanan Medis adalah Kepala Bidang Pelayanan Medis BLUD RSUD.
16. Pejabat Teknis Keperawatan adalah Kepala Bidang Keperawatan BLUD RSUD.
17. Pejabat Teknis Penunjang Medis adalah Kepala Bidang Penunjang Medis BLUD RSUD.
18. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan BLUD RSUD.
19. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
20. Pola Tata Kelola Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan pengelola dan staf medis Rumah Sakit.
21. Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari direksi dan staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
22. Instalasi adalah tempat staf medis menjalankan profesinya.
23. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua kelompok staf medis fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
24. Komite Keperawatan adalah wadah profesi perawat dan bidan yang keanggotaannya terdiri dari perawat dan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.

25. Satuan ...

25. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
26. Remunerasi adalah imbalan jasa kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Aceh.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kota.
30. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
31. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
32. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
34. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD RSUD kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pola Tata Kelola BLUD RSUD dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesehatan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Tujuan Pola Tata Kelola BLUD RSUD adalah untuk:
a. tercapainya efektivitas, efisiensi dan produktivitas;
b. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan staf medis; dan
c. tercapainya peningkatan mutu pelayanan BLUD RSUDkepada masyarakatsecara profesionaldandapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

(1) Pola tata kelola merupakan peraturan internal BLUD RSUD, memuat:
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Pola tata kelolamenganut prinsip-prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

Pasal 4

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan, dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(3).Pengelompokan …

(3) Pengelompokan fungsi-fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian fungsi yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interen dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan kepada BLUD RSUDagar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufc merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufd merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV

POLA TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu

Falsafah, Visi, Misi, Nilai-Nilai,dan Motto

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 6

(1) Falsafah BLUD RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan upaya pendidikan kesehatan secara baikbagi masyarakat Kota.

(2) Visi …

(2) Visi BLUD RSUD adalah terwujudnya RSUD Kota Sabang dengan pelayanan kesehatan yang prima.

(3) Misi BLUD RSUD adalah:

a. memberikan pelayanan yang berkualitas.
b. meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. meningkatkan profesionalisme sumber aparatur kesehatan.
d. meningkatkan kualitas manajemen BLUD RSUD

(4) Motto BLUD RSUD adalah memberikan pelayanan yang profesional.

(5) Nilai-nilai yang dianut BLUD RSUDadalah berikut:
a. ikhlas;
b. sakinah;
c. latifah;
d. amanah;
e. mawaddah; dan
f. ibadah.

Pasal 7

(1) Ikhlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a adalah memberikan pelayanan dengan tulus tanpa mengharapkan balas jasa.

(2) Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b adalah suasana kerja yang nyaman dan sejahtera.

(3) Latifah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c adalah memberikan pelayanan dengan penuh lemah lembut.

(4) Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

(5) Mawaddah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e adalah pelayanan yang memberikan keteduhan, ketentraman dan kedamaian pada pasien.

(6) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f pelayanan adalah suatu pengabdian.

BagianKedua

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan KewenanganBLUD RSUD

Pasal 8

(1) BLUD RSUD berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sabang melalui Sekda.

(2) BLUD RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap tingkat lanjut, rawat jalan tingkat lanjut, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medis.

(3) Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD mempunyai fungsi :
   a. pelayanan medis;
   b. pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
   c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
   d. rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
   e. pelayanan rujukan;
   f. administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan ketatalaksanaan; dan
   g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD mempunyai kewenangan :
   a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. melakukan kerjasama dengan institusi yang memanfaatkan BLUD RSUD;
   d. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial; dan
   f. melakukan hubungan koordinatif, fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Bagian Ketiga

Kedudukan Pemerintah Kota

Pasal 9

(1) Pemerintah Kota berkedudukan sebagai pemilikBLUD RSUD.

(2) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

(3) Pemerintah Kota bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD RSUD yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

(4) Pemerintah Kota bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian, dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSUD.

(5) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan SPMBLUD RSUD beserta perubahannya;
   b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
   c. memberhentikanPejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
   d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
   e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Paragraf I

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Walikota dalam bidang pembinaan danpengawasan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD.

(4) Dewan Pengawas ...

(4) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD RSUD;
d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

(5) Dewan Pengawas mempunyai kewenangan:

a. memperoleh informasi dan meminta penjelasan mengenai penyelenggaraan BLUD RSUD;
b. meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat dewan pengawas;
c. mengajukan rencana kebutuhan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
d. melakukan konsultasi dengan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

Paragraf 2
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 11

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Kota yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD;
b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Kota; dan
c. Tenaga ahli di bidang pengelolaan BLUD RSUD.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan pejabat pengelola.

(4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 12

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam kegiatan yang merugikan BLUD RSUD;
d. meninggal dunia;
e. mengundurkan diri secara tertulis;
f. beralih tugas keluar kota;dan
g. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 13

(1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3). Sekretaris ...

(3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta pendokumentasiannya.

Paragraf 5

BiayaDewan Pengawas

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan dalam anggaran operasional yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD.

Bagian Kelima

Kelembagaan dan Pengorganisasian

Paragraf 1

Struktur Organisasi

Pasal 15

(1) Struktur Organisasi BLUD RSUD terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Pelayanan Medis;
d. Bidang Keperawatan;
e. Bidang Penunjang Medis;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Instalasi-Instalasi.

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
c. Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap;
b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.

(4) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
a. Seksi Asuhan Keperawatan;
b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.

(5) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
a. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan;
b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

Pasal 16

(1) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha BLUD RSUD.

(2) Masing- …

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang BLUD RSUD.

Paragraf 2

Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 17

Pejabat Pengelola BLUD RSUDterdiri atas:
a. Pemimpin adalah Direktur;
b. Pejabat Keuangan adalahKepala Bagian Tata Usaha; dan
c. Pejabat Teknis adalahKepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis.

Pasal 18

(1) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD-RSUD setelah melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17huruf b dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh kepala subbagian BLUD RSUD.

(3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17huruf c dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh kepala seksi BLUD RSUD.

(4) Penyesuaian nomenklatursebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanWalikota.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 19

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD RSUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(3) Praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.

(4).Pejabat ...

(4) Pejabat pengelola BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 20

(1) Pemimpin BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Walikotamelalui Sekda.

(2) Pejabat keuangan dan Pejabat teknis BLUD RSUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RSUD.

(3) Pemimpin BLUD RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang pada BLUD RSUD.

Paragraf 4
Persyaratan Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:
a. seorang tenaga medis yang mempunyai keahlian di bidang perumahsakitan;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
d. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi syarat administrasi kepegawaiansesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:
a. berpendidikanminimal sarjana (S1);
b. memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan rumah sakit;
c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah di pidana terkait dengan pengelolaan keuangan;
d. mampu berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lain di bidang administrasi dan keuangan;
e. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan kinerja keuangan di BLUD RSUD.

Pasal 23 ...

Pasal 23

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis di bidang Pelayanan medis adalah:
   a. seorang dokter/dokter gigidan/atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan;
   b. memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan BLUD RSUD;
   c. mampu berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lain di bidang pelayanan kesehatan;
   d. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

(2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis di bidang Keperawatan adalah:
   a. berpendidikan sarjana (S1) kesehatan dan memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan;
   b. memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan keperawatan BLUD RSUD;
   c. mampu berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang keperawatan;
   d. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanankeperawatan di BLUD RSUD.

(3) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis di bidang penunjang medis adalah:
   a. Berpendidikansarjana (S1) kesehatan dan memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan;
   b. memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan penunjang BLUD RSUD;
   c. mampu berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lain pelayanan penunjang;
   d. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penunjang di BLUD RSUD;

Paragraf 5
Pemberhentian Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 24

Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan organisasi;
e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
f. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 6
Tugas dan Kewajiban Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 25

Pemimpin mempunyai tugas dan kewajiban adalah:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
b. menyusun Rencana StrategisBisnis (RSB) BLUD RSUD;
c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD;
d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan;
e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangaan; dan
f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerjaoperasional serta keuangan kepada Walikota.

Pasal 26

Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban adalah:
a. mengkoordinasikan dan menyusun RBA BLUD RSUD;
b. menyiapkan DPA BLUD RSUD;
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
i. mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;

j. mengkoordinasikan ...

j. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal;
k. menyusun rencana kegiatan di bidang administrasi rumah sakit;
l. melaksanakan kegiatan di bagian administrasi sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis;
m. memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan;
n. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang administrasi dan keuangan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

Pasal 27

(1) Pejabat Teknis bidang pelayanan medis mempunyai tugas dan kewajiban:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan medis BLUD RSUD;
   b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA BLUD RSUD;
   c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis BLUD RSUD;
   d. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medisBLUD RSUD; dan
   e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pejabat Teknis bidang keperawatan mempunyai tugas dan kewajiban:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang keperawatan BLUD RSUD;
   b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA BLUD RSUD;
   c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang keperawatan BLUD RSUD;
   d. memonitor pelaksanaan kegiatan keperawatan BLUD RSUD; dan
   e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Pejabat Teknis bidang penunjang medis mempunyai tugas dan kewajiban:
   a. menyusun rencana pelayanan penunjang medis dan non medisBLUD RSUD;
   b. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis sesuai dengan Rencana Bisnis StrategisBLUD RSUD;
   c. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medisBLUD RSUD;
   d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan penunjang medis dan non medisBLUD RSUD; dan

e, melaksanakan ...

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Fungsi dan Kewenangan Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 28

(1) Pemimpin mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan operasional BLUD RSUD;
b. pendukung penyelenggaraan Pemerintah Kota bidang pelayanan kesehatan perorangan;
c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan BLUD RSUD;
d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan akuntansi dan keuangan;
e. pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
f. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
g. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan peningkatan kesehatan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin mempunyai kewenangan:
a. menfasilitasi perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh pegawai BLUD RSUD;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional BLUD RSUD;
c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap BLUD RSUD;
d. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD RSUD sesuai peraturan perundang-undangan;
e. menetapkan hak dan kewajiban pegawai BLUD RSUD sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen sesuai kebutuhan;
g. menetapkan organisasi fungsional sesuai dengan kebutuhan;
h. mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

i. mengadakan ...

i. mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama operasional dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran dibawahnya;
k. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari pejabat keuangan dan teknis serta pejabat lain apabila dibutuhkan; dan
l. memberikan penghargaan atau hukuman bagi pegawai BLUD RSUD sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pejabat Keuangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, rumah tangga, kemotoran serta urusan dalam dan keamanan;
b. pelaksanaan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi pengadaan/pemeliharaan barang inventaris, asset, perlengkapan dan peralatan kantor/rumah dinas/jabatan;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan;
f. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana;
g. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan;
h. pelaksanaan akuntansi keuangan dan manajemen;
i. pelaksanaan verifikasi dan pelaporan keuangan;
j. pelaksanaan penyusunan program dan pemasaran;
k. pelaksanaan urusan penyusunan rencana dan anggaran;
l. pelaksanaan urusan pelayanan informasi, komunikasi, kerjasama dan penyuluhan;
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang administrasi dan umum; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Keuangan mempunyai kewenangan:
a. melakukan pengendalian urusan umum, ketatausahaan, rumah tangga, kemotoran serta urusan dalam dan keamanan;
b. melakukan pembinaan dalam perumusan kebijakan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan pengendalian pelayanan administrasi pengadaan/pemeliharaan barang inventaris, asset, perlengkapan dan peralatan kantor/rumah dinas/jabatan;

d. melakukan ...

d. melakukan pengendalian kepegawaian;
e. melakukan pengendalian keuangan;
f. melakukan pengendalian administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana;
g. melakukan pengendalian sistem akuntansi pemerintahan;
h. melakukan pengendalian akuntansi keuangan dan manajemen;
i. melakukan pengendalian verifikasi dan pelaporan keuangan;
j. melakukan pengendalian penyusunan program dan pemasaran
k. melakukan pengendalian penyusunan rencana dan anggaran;
l. melakukan pengendalian pelayanan informasi, komunikasi, kerjasama dan penyuluhan;
m. melakukan pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan;
n. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang administrasi dan umum; dan
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Pejabat Teknis Pelayanan medis mempunyai fungsi:
a. pengendalian pelayanan medis, spesialistis, upaya rujukan,pelayanan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis lainnya;
b. pengendalian kegiatan pemantauan, pengawasan, penilaian, penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis, spesialistis, rujukan serta tindakan medis lainnya;
c. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
d. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
e. pengendalian bimbingan program dan pelayanan medis, penerapan etika profesi, pengawasan mutu dan standar pelayanan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk ...

(2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Teknis Pelayanan Medis mempunyai kewenangan:
a. mengendalikan pelayanan medis, spesialistis, upaya rujukan, pelayanan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis lainnya;
b. mengendalikan kegiatan pemantauan, pengawasan, penilaian, penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis, spesialistis, rujukan serta tindakan medis lainnya;
c. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
d. melaksanakan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas keperawatan, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
e. mengendalikan bimbingan program pelayanan medis, penerapan etika profesi, pengawasan mutu dan standar pelayanan;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Pejabat Teknis Keperawatan mempunyai fungsi:
a. pengendalian pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan pemeriksaan kesehatan dan tindakan keperawatan lainnya;
b. pengendalian kegiatan pemantauan, pengawasan, penilaian, penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan keperawatan, serta tindakan keperawatan lainnya;
c. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan keperawatan, dan tindakan keperawatan lainnya;
d. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas keperawatan, dan tindakan keperawatan lainnya;
e. pengendalian bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan, penerapan etika profesi, pengawasan mutu dan standar pelayanan keperawatan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan keperawatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk ...

(2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Teknis Keperawatan mempunyai kewenangan:
a. mengendalikan pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan pemeriksaan kesehatan dan tindakan keperawatan lainnya;
b. mengendalikan kegiatan pemantauan, pengawasan, penilaian, penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan keperawatan, serta tindakan keperawatan lainnya;
c. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan keperawatan, dan tindakan keperawatan lainnya;
d. melaksanakan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas keperawatan, dan tindakan keperawatan lainnya;
e. mengendalikan bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan, penerapan etika profesi, pengawasan mutu dan standar pelayanan keperawatan ;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Pejabat Teknis Penunjang medis mempunyai fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan pelayanan penunjang medis/non medis;
b. pengendalian pelaksanaan pengembangan sarana/prasarana pelayanan penunjang medis/non medis untuk penegakan diagnosa, penunjang pemulihan dan pemulasaran jenazah;
c. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik dan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
e. pengendalian pelaksanaan inventarisasi sarana, prasarana pelayanan penunjang medis dan non medis;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis dan non medis;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2). Untuk ...

(2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Teknis Penunjangmedis mempunyai kewenangan:
a. mengendalikan pelaksanaan pelayanan penunjang medis/non medis;
b. mengendalikan pelaksanaan pengembangan sarana/prasarana pelayanan penunjang medis/non medis untuk penegakan diagnosa, penunjang pemulihan dan pemulasaran jenazah
c. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik dan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
d. melaksanakan koordinasi perencanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
e. mengendalikan pelaksanaan inventarisasi sarana, prasarana pelayanan penunjang medis dan non medis;
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis dan non medis;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana

Paragraf 1
Instalasi

Pasal 33

(1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi BLUD RSUD dibentuk instalasisebagai unit pelayanan non struktural.

(2) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

(3) Pembentukan dan perubahan instalasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota atas usul Pemimpin.

Pasal 34

(1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi dalam jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD RSUD atas usulan kepala bidang yang membidangi.

(2) Uraian tugas, fungsi, dan kewenangan instalasi ditetapkan oleh Direktur atas usulan kepala instalasi dan/ atau bidang/bagian yang membidangi.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan unit terkait dan komite.

(4). Kepala ...

(4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional sesuai kebutuhan.

(5) Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing.

Paragraf 2
Panitia-Panitia

Pasal 35

(1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi BLUD RSUD yang bersifat khusus dibentuk panitia berdasarkan kebutuhan.

(2) Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

(3) Panitia dipimpin oleh seorang Ketua.

(4) Pembentukan panitia disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota melalui Sekda dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala SKPK.

(4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh
Unit Pendukung

Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal

Pasal 38

(1) Dalam upaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi BLUD RSUD dibentuk Satuan Pengawas Internal.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional BLUD RSUD;
b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional BLUD RSUD; dan
c. memberikan saran perbaikan kepada Pemimpin.

(3) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:
a. melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan rumah sakit;
b. melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap adanya keluhan-keluhan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal.

Pasal 39

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal BLUD RSUD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.

(2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin.

(3) Susunan organisasi Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Anggota.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari:
a. Unsur administrasi;
b. Unsur medis;
c. Unsur keperawatan; dan
d. Unsur penunjang medis.

Paragraf 2 …

Paragraf 2
Komite Klinis

Pasal 40

(1) Dalam upaya membantu Pemimpin menjamin mutu pelayanan medis dan keperawatan serta memberi wadah bagi profesional medis dan keperawatan dibentuk Komite Klinis.

(2) Komite Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Komite Medik dan Komite Keperawatan.

(3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan membantu Pemimpin dalam menyusun Standar Pelayanan Medis dan memantau pelaksanaan, mengatur kewenangan dokter dalam mengembangkan pelayanan medis, program pendidikan, pelatihan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(4) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan membantu Pemimpin dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan, memantaupelaksanaan, mengatur kewenangan perawat dan bidan dalam mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan, penelitian dan ilmu keperawatan.

(5) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah organisasi Staf Medis fungsional dan non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi.

(6) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam Organisasi Staf Keperawatan.

(7) Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Komite Medik, terdiri dari:
a. Ketua Komite;
b. Wakil Ketua Komite;
c. Sekretaris Komite; dan
d. Anggota Komite.

(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

(3) Dalam pembentukan dan penetapan Komite Medik, Pemimpin BLUD RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mekanisme penyelenggaraan Komite Medik ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD atas usul Komite Medik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 ...

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Komite Keperawatan, terdiri dari:
a. Ketua Komite;
b. Wakil Ketua Komite;
c. Sekretaris Komite;
d. Anggota Komite; dan
e. Devisi-Devisi.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan Komite Keperawatan ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 43

a. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, setiap unsur pengelola di lingkungan BLUD RSUDwajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.

b. Setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Setiap unsur pengelola bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas.

d. Setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.

Paragraf 1
Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pemimpin BLUD RSUD wajib melakukan:
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan; dan

e. evaluasi dan pertanggun
program dan kegiatan.

e. evaluasi ...

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 45

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Keuangan wajib melakukan:
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 3
Pejabat Teknis Pelayanan Medis

Pasal46

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Teknis Pelayanan Medis wajib melakukan:
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis pelayanan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis pelayanan;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis pelayanan; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis pelayanan

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 4
Pejabat Teknis Keperawatan

Pasal 47

1. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Teknis Keperawatan wajib melakukan:

a. konsultasi ...

a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis Keperawatan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis Keperawatan;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis Keperawatan; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis Keperawatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 5
Pejabat Teknis Penunjang Medis

Pasal 48

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Teknis Penunjang Medis melakukan:
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis Penunjang Medis;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis Penunjang Medis;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis Penunjang Medis; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis Penunjang Medis.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana

Pasal 49

(1) Setiap unsur pelaksana di lingkungan BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, secara konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan serta tanggung jawab.

(2) Prosedur kerja unsur pelaksana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Unsur Pendukung

Pasal 50

(1) Setiap unsur pendukung di lingkungan BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, secara konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan serta tanggung jawab.

(2) Prosedur kerja unsur pendukung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengelolaan dan Penerimaan

Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan

Pasal51

Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi BLUD RSUD

Paragraf 2
Penerimaan

Pasal52

(1) Penerimaan Sumber Daya Manusia BLUD RSUD terdiri dari:
   a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
   b. Non PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. PNS Daerah; dan
   b. PNS Pusat.

(3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Pegawai Kontrak;
   b. Pegawai Magang; dan
   c. Pegawai Tidak Tetap;

Pasal 53 ...

Pasal53

(1) Penerimaan CPNS/PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan kompetensi.

(2) Penerimaan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. seleksi kebutuhan;
b. kerjasama operasional; dan
c. praktek kerja dan pelatihan.

(3) Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.

(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Pemimpin mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal54

(1) Pengangkatan pegawai pada BLUD RSUD yang berasal dari CPNS/PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Pengangkatan pegawai pada BLUD RSUD yang berasal dari non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal55

(1) Penempatan CPNS/PNS dan pegawai non PNS pada BLUD RSUD sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mendukung praktik bisnis yang sehat berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan unit kerja masing-masing.

(2) Penempatan CPNS/PNS dan pegawai non PNS pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal56

(1) Pemberhentian pegawai CPNS/PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Pemutusan hubungan kerja pegawai BLUD RSUD berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pelayanan rumah sakit;
d. tidak mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
e. terlibat dan/atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
f. melakukan perbuatan asusila dan melanggar norma-norma yang berlaku di Aceh; dan
g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Remunerasi

Pasal57

(1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, tunjangan prestasi kerja, honorarium, insentif/jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian:
a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
c. resiko kerja (*risk index*);
d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 58 ...

Pasal58

(1) Bagi pejabat pengelola dan pegawai pada BLUD RSUD yang berstatus CPNS/PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan CPNS/PNS.

(2) Pejabat pengelola dan pegawai pada BLUD RSUD yang berstatus CPNS/PNS dapat memperoleh tambahan penghasilan dalam bentuk remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan tunjangan prestasi kerja yang telah diberikan.

(3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai pada RSUD Kota Sabang berstatus non PNS dapat diberikan remunerasi dalam bentuk:
   a. honorarium;
   b. insentif/jasa pelayanan;
   c. bonus atas prestasi; dan
   d. pesangon.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal59

(1) Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD RSUD, mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan:
   b. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas;
   c. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
   d. kemampuan pendapatan rumah sakit yang bersangkutan; dan
   e. kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal60

Remunerasi dalam bentuk honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD;
b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD; dan
c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji PemimpinBLUD RSUD.

Pasal 61 ...

Pasal61

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

(2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud padaayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keempat
Jenjang Karir

Pasal 62

(1) Untuk menjaga jenjang karir pegawai, setiap pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan pola rekruitmen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang diperlukan.

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan spesifikasi yang dibutuhkan.

(4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan teknis dan spesifikasi.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Sanksi

Paragraf 1
Penghargaan

Pasal63

(1) Untuk mendorong motivasi dan produktivitas kerja, bagi pegawai BLUD RSUD yang mempunyai kinerja dan prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tanda jasa;
b. bonus/materil;
c. promosi jabatan; dan
d. kesempatan pendidikan.

(3) Tata cara …

(3) Tata cara dan mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

Paragraf 2
Sanksi

Pasal 64

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD berstatus CPNS/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai BLUD RSUD berstatus non PNS yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman sesuai dengan perjanjian kerja.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

BAB VII
AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu
Akuntabilitas Berbasis Kinerja

Pasal 65

(1) BLUD RSUD dalam menyelenggarakan dan menerapkan PPK-BLUD berdasarkan prinsip akuntabilitas.

(2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal66

(1) Pengelola BLUD RSUD bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2) Pengelola BLUD RSUD mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan

Bagian Kedua

Kebijakan Keuangan

Paragraf 1

Tarif dan subsidi

Pasal 67

(1) BLUD RSUD dapat menerapkan tarif atas jasa layanan dan/atau barang yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, bunga bank, inflasi, profit margin, daya beli masyarakat dan kompetisi yang sehat.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota atas usul Pemimpin BLUD RSUD melalui Sekda.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan.

Pasal 68

(1) BLUD RSUD dapat memperoleh subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota.

(2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya belanja modal dan belanja barang/jasa.

Paragraf 2

Pendapatan

Pasal 69

(1) Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari:
a. Jasa layanan;
b. APBK;
c. APBA
d. APBN;
e. Hibah;
f. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
g. Lain-lain pendapatan yang sah.

(2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatanyang diperoleh dari hasil penjualan produk layanan.

(3) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatanyang diperoleh dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

(4) APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD RSUD.

(5) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah mengikat dan hibah tidak mengikat.

(7) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pendapatan berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD.

(8) Lain–lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gdiatur dengan Peraturan Walikotamerupakan pendapatan yang diperoleh dari:
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; dan
g. hasil investasi harus dengan persetujuan Walikota.

Pasal 70

Pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) merupakan proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 71

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah mengikat.

(2) Hibah mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukkannya.

(3) Seluruh ...

(3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit dan dilaporkan kepada DPPKKD setiap triwulan.

(4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 72

(1) Biaya BLUD RSUDterdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.

(2) Biaya operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

(3) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan (mengacu ke format RBA).

(4) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 73

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1), terdiri dari :

a. biaya pelayanan; dan
b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

a. biaya pegawai;
b. biaya bahan;
c. biaya jasa pelayanan;
d. biaya pemeliharaan;
e. biaya barang dan jasa; dan
f. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya …

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
a. biaya pegawai;
b. biaya administrasi kantor;
c. biaya pemeliharaan;
d. biaya barang dan jasa;
e. biaya promosi; dan
f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 74

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal72 ayat (1), terdiri dari :
a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 75

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 76

(1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBA, dan hibah terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKD melalui Sekda.

Pasal 77

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

(2) Besaran …

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD.

(4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3

Sistem Akuntansi

Pasal 78

(1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 79

(1) BLUD RSUD dalam menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

(3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

(4) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan ditetapkan dengan PeraturanWalikota.

Pasal 80

(1) Laporan keuanganBLUD RSUDsebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) terdiridari:
   a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
   b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;

c. laporan ...

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4

Sistem Keuangan

Pasal 82

(1) BLUD RSUD menyusun Rencana Strategi Bisnis sebagai pedoman dalam menyusun RBA.

(2) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD RSUD .

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBA, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD lainnya.

(4) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah disusun dilaporkan ke PPKD untuk ditelaah dan disahkan menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai pelaksanaan anggaran dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83...

Pasal 83

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), memuat:
a. kinerja tahun berjalan;
b. asumsi makro dan mikro;
c. target kinerja;
d. analisis dan perkiraanbiaya satuan;
e. perkiraan harga;
f. anggaran pendapatan dan biaya;
g. besaran persentase ambang batas;
h. prognosa laporan keuangan;
i. perkiraan maju *(forward estimate)*;
j. rencana pengeluaran investasi; dan
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Rencana Kerja Anggaran BLUD RSUD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 84

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. hasil kegiatan usaha;
b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
d. laporan keuangan tahun berjaian; dan
e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahunberjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b,antara lain:
a. tingkat inflasi;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. nilai kurs;
d. tarif;
e. volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c, antara lain:
a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83ayat (1)huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayananyang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barangdan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal83ayat (1) huruf e, merupakanestimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biayapersatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran ...

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalamsatuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)huruf g, merupakan besaranpersentase perubahan anggaran bersumber daripendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan denganmempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

[

(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h,merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporanoperasional, neraca, dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan maju *(forward estimate)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hurufi, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahunyang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telahdisetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

(10) Rencana pengeluaran investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasanpendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA BLUD RSUD.

Pasal 85

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal82 ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Qanun tentang APBK.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPK.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA-SKPK.

Pasal 86

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), disampaikan kepada DPPKD setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

(3) RBA ...

(3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang APBK.

(4) Setelah Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Qanun, pemimpin BLUD RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 87

(1) DPA BLUD RSUD mencakup:
a. pendapatan dan biaya;
b. proyeksi arus kas;dan
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPABLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan,BLUD RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 88

(1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBK.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa, danbelanja modal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih *(mismatch)*jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD.

Paragraf 5

Pengelolaan Kas

Pasal 89

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber selain dari APBK,APBA dan APBN dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

(2) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;dan
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(3) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 6

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 90

(1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.

(2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 91

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 92

(1) BLUD RSUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak ketiga.

(2) Utang...

(2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

(3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.

(4) Pemanfataanutang yang berasal dari perikatan utang jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

(5) Pemanfataan utang yang berasal dari perikatan utang jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi.

(6) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan tertulis Walikota.

Pasal 93

(1) Perikatan utang dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang.

(2) Kewenangan perikatan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 94

(1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawabBLUD RSUD.

(2) Hak tagih utang BLUD RSUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 95

(1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

(2) Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Paragraf 7

Investasi

Pasal 96

(1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.

(2) Investasi ...

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan inventasi jangka panjang.

Pasal 97

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
b. pembelian surat utang negara jangka pendek;dan
c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;dan
c. berisiko rendah.

Pasal 98

(1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan tertulis Walikota.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. penyertaan modal;
b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;dan
c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 99

Dalam hal BLUD RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Kota.

Pasal 100

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD.

(2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Paragraf 8 ...

Paragraf 8

Kerjasama

Pasal 101

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUDdapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 102

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), berupa:
a. kerjasama operasi;
b. sewa menyewa; dan
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 103

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD.

(2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Paragraf 9 ...

Paragraf 9

Pengadaan Barang/JasaPemerintah

Pasal 104

Pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 105

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dilakukan oleh pelaksana pengadaan

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk pejabat/kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD atau Unit Layanan Pengadaan Kota Sabang yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang jasa guna keperluan BLUD RSUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 106

Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan prinsip:

a. objektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang jasa;

b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Paragraf 10

Pengelolaan Barang

Pasal 107

(1) Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang digunakan olehBLUD RSUD merupakan kekayaan Negara/Propinsi/Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD RSUD.

(2) Barang ...

(2) Barang inventaris milik BLUD RSUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.

(3) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara dijual dengan mekanisme lelang umum dihadapan Pejabat Lelang Klas I, dipertukarkan, atau dihibahkan.

(4) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD.

(5) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan kepada menteri/gubernur/walikota /kepala SKPK terkait.

Pasal 108

(1) BLUDRSUDtidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagaiakibat dari pemindahtanganan sebagaimanadimaksudpadaayat(1) diatur sebagai berikut:

a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasaldari pendapatan BLUD RSUDselain dari APBN/APBA/APBK merupakan pendapatan BLUDRSUDdan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSUD.

b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBA/APBKbukan merupakan pendapatan BLUD RSUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(3) Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset tetapsebagaimana dimaksudpada ayat (1)danayat(2)dilaporkankepada menteri/gubernur/walikota/kepala SKPKterkait.

(4) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidakterkait atautidakdalamrangkamendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUDRSUDharus mendapat persetujuanpejabat yang berwenang sesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLUD RSUD, diaturoleh Walikotasesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 11 ...

Paragraf 11

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 110

(1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikotadisetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

Pasal 111

(1) Defisit anggaran BLUD RSUDmerupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Paragraf 11

Penatausahaan

Pasal 112

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling sedikit memuat:
a. pendapatan/biaya;
b. penerimaan/pengeluaran;
c. utang/piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas dana.

Pasal 113

(1) Penatausahaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Direktur menetapkan kebijakan penatausahan keuangan BLUD RSUD.

(4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD.

Paragraf 12

Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 114

(1) Sumber daya lain adalah seluruh kegiatan yang menghasilkan pendapatan BLUD RSUD di luar pendapatan operasional dan dikelola oleh BLUD RSUD.

(2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas dan fungsi BLUD RSUD.

(3) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem pengelolaan sumber daya ditetapkan oleh Walikotaatas usul Direktur.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 115

(1) BLUD RSUD wajib melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah.

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengelolaan lingkungan fisik;
b. pengelolaan lingkungan kimia; dan
c. pengelolaan lingkungan biologi.

(3) Pengelolalaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dikelola oleh seorang pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD melalui pejabat teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115ayat (1), meliputi:
a. pengelolaan limbah medis; dan
b. pengelolaan limbah non medis.

(2) Pengelolalaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikelola oleh seorang pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

(3) Pejabat ...

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD melalui pejabat teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Standar Pelayanan Minimum

Pasal 117

(1) Untuk menjamin ketersedian, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien yang berkualitas maka direktur mengusulkan Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD untuk ditetapkan oleh Walikota.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapat layanan.

Pasal 118

(1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. fokus pada jenis layanan tertentu;
b. terukur;
c. dapat dicapai;
d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

(6) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang fungsi rumah sakit.

BAB IX ...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

FORMAT PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KOTA SABANG
BLUD RSUD

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD
TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	**BIAYA OPERASIONAL** **1. Biaya Pelayanan** a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain **2. Biaya Umum & Administrasi** a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum dan adm. Lain-lain					
B.	**BIAYA NON OPERASIONAL** a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

.....,
.....20.....[1]

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keungan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP. .....[2]

PEMIMPIN BLUD RSUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP. .....[2]

Keterangan :
1. Diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat
2. Diisi Nomor Induk Pegawai

WALIKOTA SABANG

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KOTA SABANG
BLUD RSUD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD .....Triwulan .....Tahun ..... sebesar Rp. .....(.....), yang berasar dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD .....

.....,
.....20.....[1]

Pemimpin BLUD, ...

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. .....[2]

Keterangan :
1. Diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat
2. Diisi Nomor Induk Pegawai)

WALIKOTA SABANG

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KOTA SABANG
BLUD RSUD
LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD
TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Biaya Pelayanan 1. Biaya jasa pelayanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

....,
.....20.....[1]

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keungan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP. .....[2]

Pemimpin BLUD RSUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP. .....[2]

Keterangan :
1. Diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat
2. Diisi Nomor Induk Pegawai

WALIKOTA SABANG

ttd

ZULKIFLI H. ADAM